



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 16 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS BOJONEGORO BANGUN SARANA
PERIODE 2014 – 2018 DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PERSEROAN
TERBATAS BOJONEGORO BANGUN SARANA PERIODE 2016 – 2020**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 12 Desember 2015, disetujui untuk memberhentikan Saudara Deddy Afidick sebagai Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana Periode 2014-2018 dan menyetujui pengangkatan Saudara Eddy Frits Dominggus sebagai Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana Periode 2016-2020, untuk selanjutnya menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana Periode 2016-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangkit Bangun Sarana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana Periode 2016-2020.

KESATU : Memberhentikan Sdr. Deddy Afidick dari jabatan Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana dan atas pengabdianya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana disampaikan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya.

- KEDUA** : Mengangkat dalam jabatan sebagai Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana Periode 2016-2020 kepada:
- a. Nama : Eddy Frits Domingus;
 - b. Tempat/tanggal lahir: Talang Akar/4 Juli 1958;
 - c. Alamat : Komplek Bumi Harapan Permai,
Jl. Bangun Cipta II Blok E-12, RT. 02
RW. 06, Dukuh Kramat Jati, Jakarta
Timur - 13550;
 - d. Jenis Kelamin : Laki-laki; dan
 - e. Agama : Islam.
- KETIGA** : Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjalankan tugas dan kewenangan serta mendapatkan hak-haknya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AD/ART.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana wajib mematuhi ketentuan:
- a. dalam pengangkatan pegawai, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Bojonegoro dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana; dan
 - b. dievaluasi atas pelaksanaan kinerjanya oleh Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana setiap 1 (satu) tahun sekali, guna dilaporkan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
- KELIMA** : Penetapan perodesasi jabatan Direktur Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat ditinjau kembali oleh Bupati sebelum berakhirnya perodesasi jabatan berdasarkan Keputusan Bupati ini, dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Dewan Komisaris PT. Bojonegoro Bangun Sarana.